P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023

Soritua Ritonga, Safran Efendi Pasaribu

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kontributor : soritua.ritonga@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis ketika prevalensi stunting melebihi 20%. Desa dituntut untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana perananan pemerintah desa Aek Mual dalam pencegahan stunting sehingga peneliti melakukan penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Aek Mual, Kecamatan Siabu Tahun 2023. Teknik untuk memilih subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yang didapatkan beberapa subjek yaitu Perangkat Desa Aek Mual, ibu-ibu yang mempunyai balita dan Bidan Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting khususnya kesehatan sudah terlaksana dengan baik. Baik dari pengalokasian dana dan tindakan serta ide yang di buat oleh Pemerintah Desa Aek Mual sudah menjadikan desa Aek Mual terhindar dari stunting, upaya-upaya pemerintah desa seperti pemberian makanan tambahan, melakukan kegiatan *sweeping* balita, imunisasi anak serta pemberian makanan tambahan ke ibu hamil.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Pencegahan, Stunting

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis ketika prevalensi stunting melebihi 20%. WHO juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Sejauh ini, minat pemerintah dalam mengatasi masalah stunting cukup beralasan, terbukti dengan adanya berbagai langkah untuk menangani masalah stunting. Pedoman tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi, dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya. Apalagi, masalah penurunan laju pertumbuhan merupakan bagian dari program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Ipan, 2021).

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) sangat membantu dalam upaya konvergensi pencegahan stunting pertumbuhan desa. Salah satu manfaat penerapan UU Desa adalah sejak tahun 2015 telah disalurkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan dan Rehabilitasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2018 tentang Preferensi Penggunaan Dana Desa tahun 2019, telah diputuskan untuk memprioritaskan penggunaan dana desa. Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting. Sesuai dengan peran pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dituntut untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu

Desa Aek Mual dengan luas wilayahnya mencapai 128,95 Km^2. Jumlah penduduknya yaitu sebanyak 484 orang, dengan jumlah balita sebanyak 21 orang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Desa Aek Mual dalam pencegahan stunting sehingga peneliti melakukan penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Di Desa Aek Mual, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilakukan pada bulan Februari tahun 2023. Teknik untuk memilih subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yang didapatkan beberapa subjek yaitu Perangkat Desa Aek Mual, ibu-ibu yang mempunyai balita dan Bidan Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembina Posyandu

Hasil wawancara dengan subjek penelitian, hasil yang didapatkan dari Pembina posyandu yaitu setiap desa pasti mempunyai anggaran dana khususnya kesehatan. Di desa Aek Mual dana kesehatan bukan hanya di dapat dari pemerintah pusat saja, akan tetapi juga di dapat dari ADD. Anggaran dana desa yang diperoleh dari pendapatan desa desa. Pemerintah pusat dana khususnya kesehatan didapatkan sejumlah 6 juta per tahun dan dibagi sejumlah 500.000 perbulannya. Dari uang 500.000 tersebut perbulannya digunakan untuk keperluan seperti, membeli bahan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh kader posyandu termasuk dana untuk transportasi kader tersebut.

Anggaran dana desa/pendapatan desa, perbulan dikeluarkan 100.000-150.000 untuk tambahan dana untuk pencegahan stunting di desa dari dana kesehatan yang didapatkan kader posyandu mengalokasikan dana tersebut untuk transportasi kader posyandu dan fasilitas-fasilitas untuk posyandu setiap bulannya. Anggaran dana kesehatan tersebut tidak di informasikan ke masyarakat. Hanya pemerintah pusat dan perangkat desa/ kader posyandu yang mengetahui anggaran tersebut. Dari masyarakat juga tidak menghiraukan tersebut. Akan tetapi laporan serta bukti rekapan penggunaan dana anggaran yang didapatkan dilaporkan ke pemerintah pusat.

Pengalokasian dana tersebut, menurut kader Posyandu dapat meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya anak-anak balita di Desa Aek Mual tersebut. Dengan demikian pencegahan stunting di Desa Aek Mual dapat dicegah sehingga angka stunting tidak ada di Desa Aek Mual ini. Bukan dari anggaran dana pemerintah saja, akan tetapi pemerintah desa membuat anggaran dana desa seperti pendapatan desa. Dengan adanya upaya-upaya pemerintah desa tersebutlah yang membuat Desa Aek Mual terhindar dari stunting. Pengalokasian dana pemerintah pusat dan dana anggaran desa. Kemudian hasil wawancara dengan kepala desa, beliau menjelaskan bahwa setiap program kesehatan diambil dari dana desa sebanyak 6 juta. Permohonan untuk anggaran tersebut tidak menentu, kadang di awal tahun, pertengahan tahun, dan kadang di akhir. Dalam hal honor untuk pengurus posyandu tersebut disamaratakan dengan gaji perangkat desa. Anggaran dana desa dari pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa mengalokasikan dana tersebut ke kader posyandu.

2. Peranan Pemerintah Desa dalam pencegahan stunting

Anggaran dana desa dari pemerintah pusat khususnya untuk kesehatan setiap tahunnya yang diterima oleh pemerintah Desa sebanyak 6 juta. Dari anggaran 6 juta tersebut pemerintah Desa menyerahkan dana khususnya kesehatan ke posyandu untuk pencegahan stunting. Dana tersebut juga dibagi untuk biaya transportasi para kader posyandu. Dari dan dari dana 6 juta tersebut dibagi setiap bulannya sebanyak 500.000. Dana tersebutlah yang digunakan oleh para kader posyandu untuk meningkatkan kesehatan yang ada serta untuk pencegahan stunting di desa Aek Mual. Bukan hanya itu upaya pemerintah Desa dalam pencegahan stunting di Desa Aek Mual adalah dengan membuat anggaran dana desa yaitu dana pendapat sawit di desa Aek Mual berupa uang sebesar 100 hingga 150 per bulannya yang dikeluarkan oleh desa. Upaya tersebutlah yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk pencegahan stunting di desa. Dalam pencegahan stunting kader posyandu juga rutin setiap bulannya memberikan makanan tambahan seperti bubur, biskuit, dan telur. Dari anggaran dana desa tersebutlah

dialokasikan untuk tambahan dana stunting. Ada juga program dari Puskesmas yaitu pemberian tablet tambah darah (TTD) yang sasarannya yaitu lansia dan anak yang merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk pencegahan stunting di Desa Aek Mual. Pemerintah Desa saling berkontribusi untuk pencegahan stunting sehingga di Desa Aek Mual tidak terdapat kejadian stunting. Masyarakat desa Aek Mual mengetahui anggaran dana desa khususnya kesehatan tetapi masyarakat tidak memahami tujuan dan fungsi alokasi dana desa tersebut.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan dilaksanakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan. Fungsi Posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu (Dwi Nastiti, Oswarawanti, 2010). Kegiatan Posyandu akan terlaksana dengan baik jika ibu atau masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Dengan adanya peran ibu atau masyarakat maka kegiatan Posyandu akan berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesehatan anak/batita dan status gizi anak batita/balita (Risqi, 2013). Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan posyandu terdiri dari. 1) penimbangan, 2) pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin A 3) pemberian makanan pendamping pada anak berat badan dibawah garis merah buku KMS dan pertumbuhan tidak cukup, 4) imunisasi, 5) pemantauan kejadian ISPA (Sari, 2020). Di Desa Aek Mual terdapat program Posyandu yang dilaksanakan pada tanggal 15 setiap bulannya. Terdapat fasilitas-fasilitas yang sudah memadai seperti timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, dan antropometri.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemberian makanan tambahan ialah kegiatan rutin yang di lakukan oleh pihak kader posyandu setiap bulannya. Pemberian makanan kepada balita dalam bentuk makanan yang sudah di olah seperti bubur, biskuit dan makanan yang bisa menambah gizi bagi anak serta yang aman dan bermutu bukan hanya itu kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu keamanan pangan yang diolah tentu saja dengan mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Setiap jenis dan bentuk makanan diutamakan berbahan dasarmakanan atau makanan lokal. Jika bahan makanan lokal terbatas, dapat digunakan makanan pabrikan yang tersedia di wilayah setempat dengan memperhatikan kemasan, label dan masa kadaluarsa untuk keamanan pangan. Makanan tambahan diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran. Makanan tambahan balita ini bisa memakai bahan lokal seperti labu kuning, kentang, wortel, telur, jagung manis, serta bahan tambahan lainnya seperti pala, santan, daun bawang serta susu formula (Irwan, 2019). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Desa Aek Mual berasal dari dana anggaran pemerintahan pusat dan anggaran dana desa (pendapatan sawit desa). PMT yang diberikan kepada balita berupa makanan yang sudah diolah, seperti bubur kacang hijau, biskuit, dan telur. PMT dikelola oleh kader Posyandu. Di desa Aek Mual pun kader posyandu sering memberikan makanan tambahan seperti bubur kacang hijau,biskuit dan kadang-kadang telur. Dan menurut ibu yang sering membawa anaknya ke posyandu setiap bulannya menyatakan bahwa hal ini rutin di lakukan oleh kader posyandu, hal ini pun yang membuat desa Aek Mual tidak ada data stunting karena pemerintah setempat sangat memperhatikan hal tersebut bukan hanya itu kepala desa di desa Aek Mual ini pun menambah anggaran untuk pemberian makanan tambahan dari hasil desa seperti dana pendapatan sawit desa. Peran pemerintah desa ini lah yang menjadikan desa Aek Mual bebas dari stunting.

Kegiatan Sweeping Balita

Kegiatan ini dengan mendatangi langsung rumah warga yang belum memberikan imunisasi kepada anak balitanya. Pelaksanaan sweeping itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi agar tidak mengalami gizi buruk maupun stunting. Tingginya partisipasi ibu yang memiliki balita dikarenakan ibu yang menganggap bahwa kegiatan Posyandu yang terlaksana tidak hanya untuk melakukan penimbangan berat badan saja, tetapi banyak kegiatan yang terlaksana lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan seperti dengan adanya. Dalam kegiatan sweeping balita di Desa Aek Mual kader posyandu menyatakan bahwa kegiatan ini jarang dilakukan karena kebanyakan dari ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu lagi karena sudah selesai

imunisasi 9 bulan, akan tetapi data data ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu tetap di data oleh kader posyandu. Selain itu kader posyandu juga mengingatkan ibu-ibu yang tidak membawa anaknya untuk datang ke posyandu di bulan selanjutnya yang belum selesai imunisasi 9 bulan tersebut.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting khususnya kesehatan sudah terlaksana dengan baik. Baik dari pengalokasian dana dan tindakan serta ide yang di buat oleh Pemerintah Desa Aek Mual sudah menjadikan desa Aek Mual terhindar dari stunting, upaya-upaya pemerintah desa seperti pemberian makanan tambahan, melakukan kegiatan sweeping balia, imunisasi anak serta pemberian makanan tambahan ke ibu hamil.

DAFTAR RUJUKAN

Dwi Nastiti Iswarawanti. 2010. Kader Posyandu : Peranan dan Tantangan Pemberdayaannya Dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak Indonesia. *Jurmal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 13(4), 169–173

Irwan, I. 2019. Pemberian PMT Pada Modifikasi Kearifan Lokal Pada Balita Stunting dan Gizi Kurang. *Jurnal Sibermas*. 8(2)

Ipan, Purnamasari H, Priyanti E. 2021. Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383-391.

Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. 2021. Efektivitas Pelayanan Preventif dan Rehabilitatif Pada BPJS Kesehatan Terhadap Masyarakat*, Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologis*, 10(2), 68-85.

Risqi, 2013 Pelaksanaan kegiatan posyandu dalam meningkatkan gizi anak. *Jurnal Kesehatan.*

Sari, V.,Y & Hartati. 2020. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dalam emningkatkan kesehatan Balita. *Indonesian Journal of Islamic*. 5(2).